



PENETAPAN
NOMOR 14/Pdt.G/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt. antara :

HARIYANTO, beralamat di Jalan Lingkar Selatan No. 22 RT 007 Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, Zainal Arifin, S.H.,M.H., Ayu Safitri, S.H., Para Advokat /Panasihat Hukum beralamat di Jl. Lebai Hasan Nomor 150 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. NASRUN HK, bertempat tinggal di Desa Sungai Bengkal Kecamatan Sungai Bengkal Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. PT PERSADA ALAM HIJAU (PAH), beralamat di Plaza Mutiara Lt. 17 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Mega Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
2. Surat gugatan Penggugat tanpa tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 11 Agustus 2022 Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt;
3. Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt.;
4. Berita Acara Sidang perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt.;

Pengadilan Negeri Tebo;

Halaman 1 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanpa tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir, namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir hingga dua kali berturut-turut dipanggil secara sah oleh Pengadilan, maupun mewakili kepada Kuasanya yang sah

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 Majelis Hakim menerima surat pernyataan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 jo 272 RV mensyaratkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) belum memberikan jawaban, akan tetapi jika pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena agenda sidang gugatan a quo masih tahap pemanggilan para pihak, namun Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, sehingga sesuai yang disyaratkan oleh Pasal 271 jo 272 RV, pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan/atau Turut Tergugat, karena Tergugat dan/atau Turut Tergugat belum pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt. dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo melalui Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencoret perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt. tersebut dari Buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah dipanggil dalam perkara a quo, sedangkan perkara dicabut, maka segala biaya perkara yang telah

Halaman 2 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan terkait dengan panggilan kedua belah pihak dibebankan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara akibat pencabutan gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt. dari Buku Register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Ditetapkan di : Tebo

Pada tanggal : 21 September 2022

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SILVA DA ROSA, S.H., M.H.

DAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MIRAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp250.000,00 |
| 3. | PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00 |

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	Panggilan	Rp866.500,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	PNBP Pencabutan Perkara	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)